

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga di atur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah- kaidah lainnya.¹ Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang semuanya ini membutuhkan peninjauan, baik dari segi hukum maupun kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang (*human trafficking*).

Human Trafficking adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, memanfaatkan posisi kerentanan.²

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau

¹ Chaidir Ali, 1975, *Filsafat Hukum*, Memories Book, Bandung, hlm. 5

² Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman melakukan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik bayar atau pun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) Bentuk dan modus tindak pidana perdagangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan berkembangnya *Human trafficking*. Salah satunya perkembangan teknologi yang sangat pesat yang membawa dampak cukup besar bagi pola pikir dan perilaku masyarakat. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Gaya hidup yang ingin terlihat mewah juga menjadi faktor seseorang memilih *Human trafficking*. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga mempengaruhi berkembangnya *Human Trafficking*³.

Salah satu contoh Teori Kriminologi yang bisa kita kaitkan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Teori yang dikemukakan para ahli seperti Teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton, teori ini menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Kemudian pendapat tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial seseorang didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.⁴

³ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017. hlm.

3.

⁴ Sudarto, *Kriminologi, Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Bogor: Poltea, 1981. hlm. 151.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” memang bertujuan untuk melarang dan mencegah segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas negara, serta dapat melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. hal ini adalah langkah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang yang serius dan merugikan.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang membutuhkan penanganan secara serius oleh aparat kepolisian. Kemudian juga akan selalu berjalan beriringnya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Hal tersebut yang kemudian menjadi suatu perpaduan yang sangat menguntungkan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

Kepolisian sebagai aparat negara yang berperan dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang hukum diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku. Terkait penegakan hukum atas kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang

terjadi di Kabupaten Kupang, kepolisian memiliki peran dalam Menanggulangi hukum tindak pidana yang terjadi tersebut. Dalam struktur organisasi dan tata kerja Kepolisian dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah menggariskan peran Kepolisian dalam berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁵

Para pelaku perdagangan orang memang seringkali bekerja secara terorganisir dan menggunakan berbagai modus operandi yang rapi untuk mencari korban. Mereka dapat menghubungi calon korban secara langsung atau menggunakan modus lain, seperti menyamar sebagai agen tenaga kerja atau menggunakan pemindahan tahanan atau transfer pemberangkatan yang diatur dengan baik. Beberapa bahkan dapat dilindungi oleh aparat atau pemerintah, sehingga beberapa dari mereka cenderung lebih sulit terdeteksi karena tidak terikat oleh jaringan kejahatan yang terorganisir. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mendeteksi dan menghadapi pelaku kejahatan yang bekerja sendiri, bisa melibatkan penggunaan teknologi, kerjasama antar instansi, dan pendekatan yang proaktif dalam upaya pencegahan kejahatan. Sehingga pelaku kejahatan yang bekerja secara mandiri bisa menjadi tantangan

⁵ AbdulSalam, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, ptik, 2014, hlm 24

tersendiri bagi sistem hukum yang berlaku. atau dalam jaringan yang luas, menggunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga kekerasan untuk menjerat korban dan memanfaatkan kerentanan mereka.⁶

Tabel 1. Jumlah Laporan Polisi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Kupang

KORBAN TPPO							
TAHUN	LAPORAN POLISI	PEREMPUAN		LAKI-LAKI		JUMLAH KORBAN	PELAKU
		DEWASA	ANAK (10-13 Tahun)	DEWASA	ANAK (10-13 Tahun)		
2022	4	3	2	2	1	8	4
2023	5	4	2	3	1	10	5
JUMLAH	9	7	4	5	2	18	9

Sumber Data: Kepolisian Resor Kupang 2022 & 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas terdapat 9 kasus yang dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kupang sepanjang tahun 2022-2023 yang mana ada 18 orang korbannya. Bahwa para korban direkrut tidak melalui prosedur yang resmi dipekerjakaan diluar negeri dengan iming-iming akan pekerjaan yang layak dengan gaji yang memuaskan namun pada kenyataannya ketika korban sampai ke luar negeri pekerjaan yang diberikan tidaklah sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Para korban yang direkrut secara illegal tersebut tidak dibekali dengan keterampilan dasar sehingga mereka menjadi sasaran dalam

⁶ Henny Nuraeny, (2013).op.cit. di akses melalui, <https://repository.uksw.edu>. pada tanggal 10 Mei 2024

penyiksaan baik secara fisik maupun mental dan pada akhirnya korban mengalami penderitaan yang kemudian dipulangkan kembali ke daerah asal dengan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) dengan judul **“Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kupang (Studi Di Kepolisian Resor Kupang)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Kupang?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kupang dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu

dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tindak pidana perdagangan orang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan tentang upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang oleh pihak kepolisian sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, di Kabupaten Kupang pada khususnya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif agar dapat melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Kupang.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang oleh pihak Kepolisian, serta mengetahui bahwa dalam usaha penanggulangan tersebut aparat kepolisian juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mencengah dan menanggulangi akan bahaya kejahatan perdagangan orang, sehingga dapat membuat peraturan-peraturan yang lebih khusus lagi mengenai tindak pidana perdagangan orang